



Sistem Pemidanaan Pelaku Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004

Aisyah Viran.A^{*1}, Anggreany Haryani Putri², Ahmad³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

aisyahvrnnn@gmail.com; anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id; ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id

^{*}Penulis Korespondensi

Received: Feb 19, 2024

Revised: Apr 27, 2024

Published: Jun 14, 2024

Abstract

In Indonesia, the realization of a legal household occurs after a marriage contract or marriage is in accordance with religious teachings and the law. Meanwhile, due to the rise in domestic violence cases, the government made regulations and passed Law no. 23 of 2004. The aim of this research is to determine the form of punishment for perpetrators of domestic violence and to determine the system of punishment for perpetrators of domestic violence that can provide a deterrent effect. It is hoped that the results of this research can increase insight and knowledge in the field of legal theory and specifically help understanding the domestic violence criminal system. In the research conducted by the author, the research approach used in this research is the Legislative Approach. This type of research uses normative juridical methods. Normative legal research is usually only a document study, that is, it uses legal source materials in the form of statutory regulations, decisions/decrees, agreements, legal theory, and scholarly opinions. Data analysis was carried out normatively qualitatively, namely, a method for obtaining a brief overview of problems that is not based on studies that are tested against legal norms and rules relating to the problems that will be discussed in this research. The results of this research show that the form of punishment in cases of domestic violence can be imprisonment and fines. The criminal system for domestic violence can be dualistic, plea bargaining, double track system.

Keywords: Domestic Violence, Violence, Wife

Abstrak

Di Indonesia terwujudnya rumah tangga yang sah terjadi setelah adanya akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Sementara dikarenakan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah membuat aturan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT dan untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memberikan efek jera. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang teori hukum dan secara khusus dapat membantu pemahaman dalam hal sistem pemidanaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian yang dilakukan penulis pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan

yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa bentuk hukuman dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sistem pemidanaan kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa dualistis, *plea bargaining*, *double track system*.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan, Istri

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyramkan.

Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Akibat yang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Pasal 1 Ayat 1 : “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. “²

Dalam kekerasan dalam rumah tangga sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah *Pertama*, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. *Kedua*, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.³

¹ Kusbianto,dkk, “*Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan*” Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 07 No.1, 2019, hlm 1-2

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

³ Ibid, hlm. 49

Sementara dikarenakan maraknya kasus KDRT, pemerintah membuat aturan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur penghapusan KDRT yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku KDRT. Namun, belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan. KDRT tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi hampir diseluruh negara di dunia sehingga kasus KDRT tersebut menjadi masalah global.⁴ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 7.435 kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Kepolisian sepanjang 2021.

Pada tahun 2022 sebanyak 18.261 kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pada tahun 2023 sebanyak 20.396 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵ Pengaturan dari perlindungan yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT tersebut sudah ada dalam berbagai aturan tertulis dalam hukum Indonesia yaitu Undang-Undang HAM, Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Hak Korban.⁶

Berdasarkan uraian diatas persoalan yang akan dibahas adalah Apakah bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? dan Apakah sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera ? Penelitian ini berfokus pada sistem pemidanaan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penting meneliti ini, untuk mengetahui apakah bentuk hukuman terhadap pelaku dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) pendekatan ini di lakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Adanya pendekatan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi mengenai topik yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Melisa, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, (Makassar: UHM, 2016), hlm 1-3

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

⁶ Jumuslihan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palopo : IAIN, 2019), hlm. 3

Bentuk Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Hukuman secara definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai siksaan dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah “ *punishment* “. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungannya.

Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman atau bahaya.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat atau cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.⁷

Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.⁸

Bentuk-bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri dan anak, yaitu :

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

⁷ Sri Wahyun, Skripsi : *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2010, hlm. 47-48)

⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c. Kekerasan seksual adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup hidup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu
- d. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penghukuman atau sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa : ¹⁰

- Pasal 44 :

- (1) “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Pasal 45 :

- (1) “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Pasal 46 :

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, hlm. 40

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

- Pasal 47 :

“ Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

- Pasal 48 :

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur, atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

- Pasal 49 :

“ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) “

- Pasal 50 :

“ Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya. Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Apabila korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, maka pihak kepolisian harus menindak kasus tersebut dengan memberikan perlindungan.

Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004, berhak diantaranya mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan :

- 1) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 2) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.¹¹

Dasar pertimbangan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah :

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat bagi perempuan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di masyarakat korbannya kebanyakan perempuan, sementara system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹²

A. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dapat Memberi Efek Jera

Sistem pidanaan (*sentencing system*) merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pidana. Dalam makna demikian, sistem pidanaan terkait dengan sanksi pidana dan pidana, karenanya merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga mencakup keseluruhan

¹¹ Sherly Adam, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1 No. 1, (April 2021), hlm. 17

¹² Maya Jannah, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 616/Pid.B/2010/PN-RAP)*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol 5, No. 2, (September 2017), hlm. 43

ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.¹³

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam KUHPidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif (*alternative punishment system*) dan sistem pemidanaan tunggal (*single punishment system*). Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilih dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.¹⁴

Double track system adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep *double track system* kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya. Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Double track system merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana. Dengan berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tersebut.

Hal ini sesuai dengan ide dasar dari *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai dua hal yang setara. Penerapan *double track system* ini juga dapat dikatakan selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru, yang mana dalam hal ini *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku di dalamnya.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁵

Apabila mengikuti pendapat dualistis, yang dicantumkan hanya unsur kealpaan akan berimplikasi terjadinya perbedaan kualifikasi. Apabila unsur kealpaan yang tercantum secara eksplisit itu tidak terbukti, maka akan mengakibatkan putusan yang menyatakan pembuat dibebaskan (*vrísjpraak*). Unsur kesengajaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan unsur kesengajaan sebagai unsur pertanggungjawaban tidak

¹³ Risky Srifianti, Skripsi: *Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Indonesia*, (Semarang: UNISSULA, 2023, hlm. 10)

¹⁴ Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 1, (September 2017), hlm. 14-15

¹⁵ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT.Alumni, 2000, hlm. 25

terbukti, akan mengakibatkan pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Dikaitkan dengan teori dualistis di atas, maka dalam hal penjatuhan pidana, pengadilan bertugas memberikan pertimbangan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum. Di sisi lain, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.¹⁶

Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku bukan unsur tindak pidana, melainkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai penentu utama berat ringannya pidana yang dijatuhkan meliputi dua hal, yakni menunjuk kepada tindakan yang tercela (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

Upaya damai yang dipilih antara pihak korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu kelemahan tersendiri di tengah upaya meminimalisir tindak pidana KDRT. Pada kenyataannya, upaya mediasi menjadi semacam indikasi bahwa perlindungan negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga belum memadai.

Hal ini disebabkan penerapan sanksi terhadap pelaku menjadi tidak tepat dan tidak menimbulkan efek jera disebabkan ringannya sanksi pidana penjara yang diterima oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Plea Bargaining dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.

Alasan pokok bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan *Plea Bargaining* disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena beban perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan jaksa penuntut umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu. Kedua, karena jaksa penuntut umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap *respectable* dikalangan juri.

Plea Bargaining mengandung perjanjian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa penuntut umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang

¹⁶ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1, (2019), hlm. 3

¹⁷ Risky Srifianti, *Op. Cit.*, hlm. 56-57

mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat.

18

Plea Bargaining dimaknai sebagai suatu proses negosiasi di mana jaksa penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah. Pengadopsian *Plea Bargaining System* yang coba dirumuskan dalam RKUHAP di atas menjadi konsep “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’”, secara praktis memiliki tujuan yang hampir serupa, yakni untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan efisien, yang secara substansial memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan lebih cepat, ringan dan biaya ringan, serta diberi kemungkinan adanya keringanan pidana ketika yang bersangkutan mau melakukan “pengakuan bersalah” di muka hakim.

Hal mana, agak berbeda dengan konsep *Plea Bargaining System* aslinya, yang memberikan kewenangan lebih bagi jaksa penuntut umum melakukan negosiasi dan tawar menawar dakwaan, berat ringannya hukuman, dan pengajuan buktibukti kepada pihak terdakwa dan penasihat hukumnya, bahkan dilakukan sebelum pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diadili. Dengan demikian, dalam mekanisme *Plea Bargaining*, apabila telah terjadi kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, maka akan dapat mengesampingkan hak terdakwa atas asas *non-self incrimination* yang selama ini dianut Indonesia dalam KUHP-nya dan berimplikasi adanya pemberhentian proses peradilan selanjutnya.¹⁹

Melihat analisis diatas pendapat penulis dengan adanya system pemidanaan diatas bisa memberatkan ataupun meringankan sanksi pelaku. Banyak korban yang mencabut laporan terhadap pelaku dengan alasan demi sang anak, dan majelis hakim pun dalam memutuskan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga melihat pelaku, jika pelaku mengakui kesalahannya maka akan bisa meringkan sanksi. Bahkan antara korban dan pelaku melakukan kedamaian dan menyelesaikan di luar pengadilan.

Tetapi walaupun sudah terdapat peraturan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih banyak diluar sana para pelaku kekerasan dalam rumah tangga terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Bahkan belum ada ikatan perkawinan saja banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Masih banyak diluar sana yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan.

SIMPULAN

Berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya. Bentuk hukuman dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban.

¹⁸ Lukman Hakim, et al., *Penerapan Konsep Plea Bargaining*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020, hlm. 21

¹⁹ Lukman Hakim, et al., *Op. Cit.*, hlm. 24

Double track system adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep *double track system* kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya. Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Plea Bargaining* dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.

SARAN DAN REKOMENDASI

Perlu adanya sosialisasi di lingkaran sosial terkecil dimasyarakat mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga untuk mengetahui dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan atau menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT.Alumni, 2000
- Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, (September 2017)
- Kusbianto,dkk, "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 07 No.1, 2019
- Maya Jannah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No 616/Pid.B/2010/PN-RAP), *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 5, No. 2, (September 2017)
- Lukman Hakim, Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (RKUHP), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 1, (2019)
- Sherly Adam, Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru), *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, (April 2021)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

Melisa, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, (Makassar: UHM, 2016)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Jumuslihan, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palopo : IAIN, 2019)

Sri Wahyun, Skripsi : *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2010)

Risky Srifianti, Skripsi: *Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga Di Indonesia*, (Semarang: UNISSULA, 2023)